

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG ANAK TERLANTAR DI KOTA KUPANG

Florence Amaral, Orpa Nubatonis, Yossie Jacob

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

florenceamaral04@gmail.com

Abstrak

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak Terlantar di Kota Kupang sendiri pada Prinsipnya merupakan Upaya tanggung jawab Negara dalam menegajawantahkan Prinsip-prinsip dasar Hak anak sebagaimana tertuang dalam amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, tentu dalam proses implementasi tersebut diatas Negara hadir melalui instansi atau lembaga terkait yang mengurus soal sosial kemasyarakatan dalam hal ini Dinas Sosial, gambaran diatas ingin memberi arah sejauh mana peran negara itu hadir menjawab persoalan fundamental yang dialami masyarakatnya. Adapun Rujukan peraturan perundang-undangan yang dipakai tidak lain ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak Terlantar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah Implementasi perlindungan hukum terhadap anak terlantar ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahas atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Kupang?, (2) Apa sajakah hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak terlantar ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahas atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Kupang?

Penelitian ini menggunakan tipe/jenis yuridis empiris, penelitian Yuridis Empiris adalah metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalului studi lapangan di Dinas Sosial Kota Kupang sebagai asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak terlantar ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Negara melalui lembaga-lembaga terkait, akan tetapi masih perlu banyak pembenahan guna menjawab persoalan-persoalan mendasar berkaitan dengan anak terlantar ini (2) Adapun faktor penghambat dalam implementasinya antara lain, yakni Lemahnya Koordinasi antar lembaga, Keterbatasan Sumber Daya, Rendahnya Kesadaran masyarakat, Stigma Sosial yang buruk kepada anak terlantar, Keterbatasan Layanan Pendukung, Kerentanan & Eksploitasi dan Juga Faktor Ekonomi keluarga.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, Implementasi, Hambatan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak asasi yang melekat pada mereka sejak lahir. Hak atas hidup yang layak tanpa diskriminasi adalah salah satunya. Hak tersebut diberikan kepada anak-anak sejak mereka masih bayi. Anak-anak adalah bagian dari generasi muda, yang merupakan sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan memiliki ciri-ciri khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang, selaras, dan selaras. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih efisien dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹

Tidak semua anak beruntung memiliki keluarga yang utuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik; masih banyak anak yang terlantar di sekitar kita. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Istilah-

istilah ini secara tidak langsung menggambarkan bagaimana anak jalanan berfungsi dalam masyarakat. Meskipun memiliki hak penghidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya, tetapi realitanya berbeda dan hampir semua anak jalanan mengalami marginalisasi pada aspek-aspek kehidupannya.²

Sementara itu anak jalanan dapat didefinisikan sebagai anak dengan usia dibawah 18 tahun, yang mana sebagian waktunya dipergunakan menjalankan berbagai aktivitas di jalan atau di tempat lainya, yang mana seharusnya anak diberi perlakuan yang sangat penting, karena merupakan generasi penerus, penghasil sumber daya manusia yang diharapkan akan menjadi pilar utama pembangunan, sehingga diperlukan pembenahan serta peningkatan kualitasnya dan mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah. Secara Psikologis, anak jalanan ialah anak yang pada suatu batasan tertentu belum memiliki cukup mental dan emosional kuat, Sementara mereka dipaksa keadaan bergelut dengan dunia jalanan yang keras sehingga cenderung memiliki dampak negatif dalam pertumbuhan serta pembentukan kepribadiannya.³

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah anak terlantar di Nusa Tenggara Timur, yang tentu saja jika anak ini bisa memilih mereka tentu saja tidak akan memilih hidup sebagai anak terlantar, sebab hidup sebagai anak terlantar sendiri bukanlah pilihan atau kondisi yang menyenangkan, hal ini dikarenakan mereka ada dalam keadaan

¹A.Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAK HAM), Ghalia utama, Bogor, 2005, hlm. 8

²Astri, H. (2014). *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatahidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang*. P3DI, 1.

³Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group

yang mana masa depan belum jelas, serta keberadaan mereka seringkali menyebabkan “masalah” bagi banyak sekali pihak mulai dari keluarga, masyarakat dan Negara. Akan tetapi, konsen pemerintah kepada kelangsungan hidup anak jalanan tampaknya masih jauh dari kata cukup dan solutif. Padahal sejatinya mereka juga adalah bagian dari rakyat Indonesia, dan juga merupakan amanah dari Tuhan yang semestinya dilindungi serta dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh kembang mereka kelak dapat menjadi manusia dewasa yang mempunyai nilai kemanfaatan, beradab dan punya masa depan yang cerah, namun terlepas dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwasalah banyaknya anak yang turun ke jalanan dan hidup di jalanan, alasannya tidak lain dan tidak bukan karena semakin hari biaya hidup di negara ini semakin mahal, yang mengakibatkan terjadi ketimpangan sosial dimana-mana. Hal ini menyebabkan keluarga miskin menjadi semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu orangtua mereka pun secara terang-terangan menggunakan mereka sebagai belas kasihan, hal ini dilakukan karena mereka tidak tahu lagi seperti apa mencari uang.

Implementasi hak anak yang tercantum dalam upaya perlindungan anak memiliki cakupan yang luas, karena kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga meliputi berbagai aspek lain, seperti perlindungan di bidang peradilan, anak yang terlantar, anak jalanan, anak korban

kekerasan fisik atau seksual, serta hal-hal serupa lainnya. Pemikiran ini sesuai dengan makna perlindungan anak seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah: semua upaya untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Hakikat dan tujuan dari perlindungan anak ini memberikan ketegasan bahwa anak serta segala hak yang dimilikinya harus mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, politik maupun hukum. Jaminan perlindungan ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan hak untuk hidup serta berkembang sesuai kemampuan berpikirnya. Dengan kemampuan tersebut, anak bisa beradaptasi dengan teman sebaya, orang tua, atau orang lain secara sesuai dengan martabat dan harga dirinya.⁵

METODE

Penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang benar dan tepat, dengan tujuan agar bisa dikembangkan serta dibuktikan melalui pengetahuan tertentu, sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, serta memperkirakan masalah di bidang tertentu. Penelitian ini termasuk dalam tipe/jenis yuridis empiris,

⁴Ahmad Tang, *Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Pendidikan Islam; Prodi PAI Pasca sarjana IAIN Bone, AlQayyimah, Volume 2 Nomor 2 Desember 2019

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 38

penelitian Yuridis Empiris adalah metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Kupang dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai karya ilmiah, makalah, serta doktrin atau pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian adalah misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan terhadap anak terlantar secara internasional diatur dalam konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*Convention on Rights of The Child*), yang memuat ketentuan mengenai kewajiban setiap negara untuk membuat peraturan mengenai perlindungan anak dengan maksud memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu negara Indonesia mewujudkannya melalui instrumen Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya lalai dalam kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Definisi tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-

⁶ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan*

Narkotika di Kota Batam, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm. 68

Undang-Perindungan Anak) Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.⁷

Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “anak terlantar dipelihara oleh negara”, yang berarti negara secara hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan setiap anak di Indonesia.⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan perhatian dan pemeliharaan kepada anak-anak terlantar. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang terbaik, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengakses pendidikan yang berkualitas. Seluruh hak tersebut merupakan tanggung jawab negara sebagai otoritas utama dalam perlindungan anak, termasuk memastikan perlindungan bagi mereka yang mengalami penelantaran. Anak-anak memiliki potensi terbesar untuk berkembang menjadi individu yang produktif dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa serta lembagalembaganya jika perlindungan terhadap mereka diberikan sejak dini. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan (4), menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik sejak dalam kandungan maupun setelah lahir. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab

negara untuk melindungi anak dari berbagai ancaman lingkungan yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka, termasuk dari kekerasan dan penelantaran. Upaya perlindungan ini sangat penting agar semua anak memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain:⁹

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berekspresi sesuai berpikir, dengan dan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

⁷ I Nyoman Wijana, “Manajemen Pendidikan Anak-Anak Terlantar” (Denpasar: Asharam Ghandi Puri Indra Udayana Institute Of Vedanta, 2013), 17.

⁸ Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

⁹ Pasal 4-Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan;
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukum yang tidak manusiawi;
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hasil wawancara peneliti di salah satu Yayasan di bawah naungan Dinas Sosial, Yayasan Guardian Holy Angel dengan Ketua Yayasan “*Sr. Marthina Tongli, S.Pd, M.Th, S.Pc*” menjelaskan bahwa anak-anak yang terlantar yang di bawah ke yayasan tersebut mendapat perlindungan fisik, emosional, dan sosial. Yayasan menyediakan lingkungan yang aman dan stabil di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, panti asuhan juga sering kali memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan emosional agar mereka dapat mengatasi pengalaman traumatis yang mereka alami.¹⁰ Adapun jumlah anak terlantar yang dirawat atau dalam pengawasan Yayasan Guardian Holy Ange sesuai data terakhir yang Peneliti dapatkan yakni berjumlah 31 Orang.

Adapun beberapa treatment serta tindakan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang melalui Instrumen atau Lembaga terkait guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak terlantar ini:

1. Melakukan sosialisasi lewat kerja sama dengan sekolah guna memberi pencerahan kepada anak-anak yang berpotensi menjadi terlantar.
2. Melakukan pendampingan terhadap anak Korban kekerasan seksual yang dibawah umur.

3. Melakukan Reintegrasi korban dan Pendampingan pengurusan Identitas Anak pada Dispendukcapil Kota Kupang.

4. Menciptakan Kota Ramah anak guna mengejawantahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak secara efektif.

Kendatipun pelaksanaan tugas tersebut belum sepenuhnya menjawab seluruh masalah atau kendala yang dihadapi oleh anak terlantar di kota Kupang ini.¹¹ Sebab dalam tataran Implementasi di Kota Kupang sendiri dalam upayanya memenuhi Prinsip kepentingan anak terlantar ini baru sampai pada tataran dasar atau langkah awal, seperti penyediaan tempat tinggal hal ini diwujudkan dari kerja samanya Dinas Sosial kota Kupang dengan beberapa yayasan yang fokus pada penampungan anak terlantar, salah satunya seperti Yayasan Guardian Holy Angel. Hal ini guna menjawab norma-norma dasar yang mengatur hak anak, mulai dari hak identitas, pendidikan dan tempat tinggal yang layak kendatipun belum menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.

2. Hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak terlantar di kota kupang ditinjau

¹⁰ wawancara dengan Ketua Yayasan Guardian Holy Angel “*Sr. Marthina Tongli, S.Pd, M.Th, S.Pc*”

¹¹ Wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang (Randy C. A Rohi Kana, S.Sos)

dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Penelitian yang sudah dilakukan Penulis didapati bahwa hambatan dalam proses implementasi perlindungan anak terlantar menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kota Kupang meliputi beberapa faktor kunci mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat & aparat, basis data yang lemah terkait jumlah anak terlantar dan kategorinya, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran & SDM penegak hukum, minimnya sosialisasi Undang-undang, serta masalah sosial ekonomi (kemiskinan, ketidakstabilan keluarga) yang memicu penelantaran dan kesulitan reintegrasi sosial, ditambah stigma masyarakat dan keengganan korban melapor.

Beberapa hambatan tersebut kemudian Penulis rumuskan menjadi 5 Faktor Pokok antara lain:

a. Faktor Belum maksimalnya Sinergi serta Koordinasi antar Kelembagaan dan Aparat terkait

Faktor belum maksimalnya sinergi serta koordinasi antar kelembagaan dan Aparat yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah belum maksimalnya Upaya reel dari seluruh Lembaga terkait mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Upaya Penangan Anak terlantar tersebut, Hal ini terpotret dari bagaimana kesigapan dari Pemerintah daerah menerjemahkan petunjuk dari

pemerintah pusat dalam aksi nyata. Sebagai contoh saja sampai saat ini Dinas Sosial Kota Kupang bahkan belum mempunyai basis data berkaitan dengan jumlah keseluruhan anak terlantar di Kota Kupang, padahal basis data ini adalah elemen fundamental dalam upaya penangan anak terlantar sebagai dasar pijakan pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan guna menjawab persoalan yang ada, tentu hal ini bisa terjadi dikarenakan Aparat di Daerah mengalami keterbatasan Sumber daya manusia dalam upaya pelaksanaan tugasnya yang mengakibatkan pelayanan serta pelaksanaan tugasnya menjadi tidak Optimal.

Faktor ini Penulis simpulkan dari belum adanya turunan Database berkaitan dengan anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Kupang sebagai Dasar pijakan untuk menunjang data dari Provinsi sebagai langkah awal dalam perumusan kebijakan guna menjawab persoalan berkaitan dengan anak terlantar ini. Ini juga selaras dengan pemaparan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Johannes Don Bosco Batukarang Assan, S.Kom, beliau menyatakan bahwa sejauh ini mereka memang memiliki beberapa panti asuhan sebagai mitra Dinas Sosial sebagai bagian dari Upaya perlindungan anak terlantar ini, akan tetapi kami juga belum bisa memastikan jumlah pasti anak terlantar yang hingga saat ini ada di Kota Kupang, karena jumlah hampir selalu

bertambah setiap tahunnya jadi kami juga masih berusaha menghimpun lagi datanya secara lengkap.¹²

b. Faktor Partisipasi Masyarakat dan Budaya Sosial di Masyarakat

Masyarakat dan orang tua belum sepenuhnya memahami hak-hak anak dan kewajiban perlindungan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang, seringkali terjadi miss persepsi tentang bagaimana cara atau upaya perlindungan terhadap anak terlantar itu sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat yang seringkali mengalami kendala yang berujung pada kasus ditelantarkannya anak kehilangan arah serta kemana mereka sebaiknya melaporkan hal-hal tersebut agar dapat diatensi sepenuhnya oleh pemerintah. Adapun stigma sosial yang tumbuh dalam masyarakat yang kerap membuat membuat para anak terlantar ini enggan untuk melapor karena malu ataupun takut. Stigma sosial yang kerap disandangkan pada anak terlantar adalah sering dianggap sebagai beban dan benalu dalam masyarakat.

Hal ini terpotret dari banyaknya anak terlantar di Kota Kupang yang bisa kita lihat di titik-titik sentral di Kota Kupang seperti di Bundara Patung Kirab, dan

banyak tempat lagi yang sangat ramai anak-anak berjualan guna mencari nafkah padahal hal tersebut belum menjadi tanggungjawab mereka sebagai anak, tetapi karena faktor ekonomi dan minimnya informasi berkaitan dengan pelayanan ataupun Bidang yang mengurus soal anak terlantar ini akhirnya terjadi semacam fenomena pembiaran dan Normalisasi akan hal-hal tersebut.

Adapun kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak anak mempunyai pengaruh terhadap fakta anak bekerja pada sektor informal. Apabila pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu obyek positif maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan positif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang positif pula. Sebaliknya, apabila pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu obyek negatif maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan negatif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang negatif pula.¹³

Selain itu dalam beberapa kasus ada budaya yang tumbuh dalam masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan secara adat itu sudah sah sehingga mengizinkan mereka tinggal bersama-sama sebagai pasangan, dalam konteks itu seringkali mereka mempunyai anak dalam

¹² Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang (Johanes Don Bosco Batukarang Assan, S.Kom)

¹³ Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M., & Bire, C. M. D. (2023). *Kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak anak: Faktor penyebab anak bekerja pada sektor informal*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4 (2), 131-137

prosesnya, masalahnya ketika sudah mempunyai anak yang sering terjadi adalah pasangan ini tidak lagi melanjutkan ke jenjang pernikahan yang akhirnya mengakibatkan anak yang sudah dilahirkan tersebut menjadi terbatas pemenuhan haknya karena hanya di perhatikan oleh salah satu orang tua saja.¹⁴

c. Faktor Penerapan Hukum dan Sistem Kerja di Lapangan yang belum optimal

Adanya kesenjangan antara Norma dan Praktiknya di lapangan, jika kita telaah lebih jauh sebetulnya Kerangka hukum yang mengatur bagaimana cara penanganan anak terlantar ini sudah memadai, mulai dari prinsip perlindungan anak terlantar, hak-hak anak terlantar, tetapi dalam tataran implementasi di lapangan sangat belum optimal, sehingga mengakibatkan adanya semacam kesan pembiaran terhadap anak terlantar, disisi yang lain adapun keterbatasan layanan pendukung juga menjadi salah satu hal yang mengakibatkan upaya penanganan atau penanggulangan kepada anak terlantar ini menjadi tidak optimal, sebagai contoh Kurangnya rumah aman dan layak bagi anak terlantar, layanan psikologis, fasilitas untuk mengenyam pendidikan yang layak dan bantuan hukum yang memadai untuk korban dalam konteks ini anak terlantar.

d. Faktor Ekonomi masyarakat

Faktor ini sebetulnya jika ditelaah lebih dalam, merupakan faktor penentu dan faktor mendasar dari segala bentuk upaya Negara menanggulangi anak Terlantar, sebab pada prinsipnya sebaik apapun usaha Negara dalam hal ini, tetap saja Negara belum cukup mumpuni untuk memberik perlindungan baik fisik maupun psikis terhadap anak Terlantar, Unsur yang paling optimal untuk menjawab persoalan tersebut adalah kembali ke keluarga, Problem mendasarnya dalam hal ini ialah keadaan ekonomi keluarga yang memprihatinkan dan bahkan sampai masuk dalam kategori miskin ekstrim, hal ini juga dengan sendirinya memberi batasan-batasan upaya dari keluarga sendiri Karena memang secara finansial berasal dari keluarga tidak mampu yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan saja tidak mungkin.

Hal ini Penulis Konfirmasi setelah melakukan wawancara dengan Ketua Yayasan Guardian Holy Angel “*Sr. Marthina Tongli, S.Pd, M.Th, S.Pc*” yang mana ruang kerjanya berfokus pada penampungan anak terlantar di Kota Kupang. *Sr. Marthina Tongli, S.Pd, M.Th, S.Pc* memaparkan bahwasannya mayoritas anak-anak yang dititipkan kepada mereka itu berasal dari Keluarga

¹⁴ Wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang (Randy C. A Rohi Kana, S.Sos)

tidak mampu, yang karena masalah ekonomi tidak mampu menafkahi anaknya serta memberi kehidupan yang layak kepada anaknya kemudian memilih untuk menitipkan anaknya di Panti Asuhan.¹⁵

Adapun berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang peneliti lakukan, ada juga faktor yang dapat menyebabkan keadaan atau menyebabkan anak menjadi terlantar yakni adanya Perceraian antara kedua orang tua, sehingga ada peran dan tanggungjawab orang tua yang terabaikan disitu, kendatipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak-hak anak dalam keluarga dan hak-hak anak setelah perceraian. Peraturan ini menekankan bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak. Dalam kasus perceraian, penyelesaian perceraian harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam praktiknya, masih banyak orang tua yang bercerai yang tidak memahami dengan benar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan putusan pengadilan serta implikasinya

terhadap kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak anak. Kedua, putusan pengadilan dalam kasus perceraian umumnya memberikan hak asuh anak kepada ibu, dengan pertimbangan utama adalah usia anak yang masih membutuhkan perawatan dari ibu. Masih sangat sedikit tanggung jawab ayah dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap hak-hak anak seperti hak untuk hidup, hak untuk perhatian dan kasih sayang, hak untuk pendidikan, dan hak untuk perawatan kesehatan. Tidak terpenuhinya hak-hak ini berdampak pada tidak terpenuhinya aspek-aspek lain dari hak-hak anak. Pada umumnya tidak ada tuntutan hukum dari para ibu yang mendapatkan hak asuh anak ketika suami mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya. Sebagian besar dari mereka pasrah menerima kondisi ini, karena upaya yang telah dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban mantan suami mereka tidak berhasil.¹⁶

e. Faktor Anak Terlantar sendiri

Ada tingkat kerentanan yang tinggi yang mengakibatkan Anak terlantar rentan menjadi korban eksploitasi kriminal, sehingga apabila tidak ditelusuri secara mendalam maka akan muncul kesimpulan prematur yang

¹⁵ wawancara dengan Ketua Yayasan Guardian Holy Angel “Sr. Marthina Tongli, S.Pd, M.Th, S.Pc”

¹⁶Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M., Hedewata, A., & Dju, C. M. (2023). *The Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce A Study at the legal aid Institution of the Indonesian Women's Association*

for justice (LBH APIK)–East Nusa Tenggara (NTT). Journal of Law and Sustainable Development, 11(11), 92.

mengakibatkan anak terlantar seringkali dipandang sebagai pelaku padahal korban, sehingga hal tersebut sangat membutuhkan pergeseran paradigma penanganan. Sebab dalam keadaan tertentu anak terlantar ini mengalami kebuntuan kemana harus mengadu dan menyangdarkan hidupnya yang membuatnya sering terombang ambing, yang pada akhirnya menyebabkan mereka seringkali menjadi korban eksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Konteks Perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah diregulasi jauh sebelumnya yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang Kesejahteraan Anak) Pasal 1 ayat (7) yang mana disitu didefinisikan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya lalai dalam kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Definisi tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum anak terlantar dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014:

- a. Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah: Pasal 23 menyatakan bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusi Pasal 34 UUD 1945 bahwa "anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".
- b. Perlindungan Khusus: Anak terlantar termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Pasal 59). Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan sarana, prasarana, dan perlindungan hukum dalam situasi darurat atau penelantaran
- c. Hak Kelangsungan Hidup: Setiap anak, termasuk yang terlantar, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai martabat kemanusiaan, sejauh ini upaya penerapannya sudah ada kendatipun masih banyak hal yang perlu dibenahi (Pasal 4).
- d. Identitas Diri: Perlindungan hukum juga mencakup hak anak terlantar untuk memperoleh

identitas diri melalui akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam (Pasal 27)

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

2. Dalam proses perlindungan terhadap anak terlantar ini, adapun hambatan-hambatan yang sering dijumpai yakni Belum maksimalnya sinergi serta Koordinasi antar lembaga dan aparat terkait, Faktor Partisipasi masyarakat dan Budaya Sosial di Masyarakat, Faktor Penerapan Hukum dan sistem kerja di lapangan yang belum optimal, Stigma Sosial yang buruk kepada anak terlantar, Keterbatasan Faktor Ekonomi masyarakat yang belum sejahtera, Kerentanan & Eksploitasi dan Juga Faktor, adapun faktor internal dari anak terlantar itu sendiri yang menolak untuk dibantu ataupun tinggal di panti Asuhan ataupun fasilitas yang disediakan oleh dinas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi, Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Adzkar Ahsinin, Mengenal Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma dalam KHA dan Pelaksanaan KHA”, Modul, PKW-UI, Jakarta, 2014.
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, cet.ke-1, Pustaka Progresif, Jogjakarta. 1992.
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2006.
- A.Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAK HAM), Ghalia utama, Bogor, 2005.
- Astri, H., Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang. P3DI, 1, 2014
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: \Balai Pustaka, 1990.
- Leden Marpaung, Perlindungan anak berhadapan dengan hukum, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif, PT. Remaja Roda karya, Bandung.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012
- Muhammad Jonidan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.

- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bima Ilmu, 1987.
- Robert B Burns, dan Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Syakir Media Press, Makassar, 2021.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, Karya Abadi Jaya*, Semarang, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2004.
- Soerjono Soekonto, *Perbandingan Hukum, proses pengembangan ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 1985.
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Suyanto, B, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.
- Anissa Nur Fitri, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Universitas Padjajaran, *Jurnal Prosiding Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, Vol 2, No 1 (2015).
- husniatun Chusniatun, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, *SUHUF*, Vol30, No1 (2018).
- DjokoPurwanto, *Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bondowoso)*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Jember, Vol 15, No 2 (2017).
- Endang Ekowarni, *Konvensi Hak Anak : Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia*, Vol 9, No 2 (2001), Universitas Gajah Mada, *Buletin Psikologi*, Tahun IX, No. 2 Desember 2001
- Haris SudirmanLubis, *Tinjauan YuridisPemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.
- Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, *Journal of Law, Society, and Islamic civilization*, Vol 8, No 1, Desember 2019.

JURNAL

Ahmad Jamaan, *Implementasi Dan Pemahaman Rafitikasi Konvensi Hak Anak di SMA As-Shofa, Kota Pekanbaru*, Institut Seni Indonesia, Padang Panjang, *Batoboh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 8, No 2 (2023).

Ahmad Tang, *Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Pendidikan Islam; Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone, Al-Qayyimah*, Volume 2 Nomor 2 Desember 2019

Meilyta Chang, *Implementasi Konvensi Hak Anak Terhadap Pengangkatan Antar Negara*, *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, Vol 2, No 1 (2019).

Muhammad Haddad Fadlyansyah, *Analisis Konvensi Hak Anak Dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia (Stunting)*, *Jurnal Hukum Inicio Legis*, Vol 1, No 1 (2020).

Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). *Perlindungan hak-hak anak dalam*

aspek hukum internasional. *Ganesha Law Review*, 4(2).

Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M., & Bire, C. M. D. (2023). Kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak anak: Faktor penyebab anak bekerja pada sektor informal. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4 (2), 131-137

Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M., Hedewata, A., & Dju, C. M. (2023). The Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce A Study at the legal aid Institution of the Indonesian Women's Association for justice (LBH APIK)–East Nusa Tenggara (NTT). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11 (11), 92.

Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010- 2015),*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 t Oktober 2017.*

Rosmi Darmi, Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum, Vol 16, No 4 (2016).

Silvia Fatmah Nursshobah, Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol 1 No.2, Desember, 2019*

Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013,*

Y. A. Adila, & Khayatudin. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen, Vol.8 No. 2 (2022): Agustus, 2022*

UNDANG-UNDANG

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

